

**PENYELESAIAN SENGKETA MEDIS YANG BERKEADILAN  
MENUJU PEMBARUAN  
HUKUM MEDIS NASIONAL**

**RINGKASAN DISERTASI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Memperoleh  
Gelara Doktor Ilmu Hukum**

**Oleh :  
RISMA SITUMORANG  
NIM : 208219202**



**PROGRAM DOKTOR ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS TARUMANAGARA  
JAKARTA  
2022**

## MOTTO dan PERSEMBAHAN

*“...Belajarlah berbuat baik; usahakanlah keadilan, kendalikanlah orang kejam; belalah hak anak-anak yatim, perjuangkanlah perkara janda-janda!..” (Yesaya 1 : ayat 17)*

Kebenaran Harus Diperjuangkan Sesulit Apapun Karena Kebenaran Pasti Dapat Terungkap Dengan Usaha Dan Kerja Keras Dengan Semangat Memanusiakan Manusia Serta Memberikan Keadilan Etis Bersifat Utilitis Yang Merupakan Keadilan Untuk Memberikan Kebahagiaan Sebesar-besarnya Bagi Setiap Manusia Dalam Hubungan Dengan Sesamanya dan Keadilan yang Memberikan Manfaat.

**Untuk yang tercinta :**

**Kedua Orang Tuaku:**

Bapak Halomoan Situmorang (Alm)

Ibu Lamtio br Pandiangan (Almh)

**Kedua Mertuaku:**

Bapak Darisan Siregar (Alm)

Ibu Resiana Silaban (Almh)

**Suami Tercinta**

Horman Siregar S.H

**Anak-Anak Tersayang:**

Angel Risha S.H;

Martin Haris Hasudungan; dan

Ruth Marisha.

## Pengesahan

Nama : Risma Situmorang  
NIM : 208219202  
Program Studi : Hukum  
Judul Disertasi: Penyelesaian Sengketa Medis Yang Berkeadilan Menuju Pemabruan Hukum  
Medis Nasional  
Title : The Justice Medical Disputes Resolution Towards National Medical Law  
Reform

Disertasi ini telah dipertahankan di hadapan Dewan Penguji Studi DOKTOR HUKUM Fakultas HUKUM Universitas Tarumanagara pada tanggal 28-Juli-2022.

### Tim Penguji:

1. Prof. Dr. Mella Ismelina F. R. S.H., M.Hum.
2. Prof. Dr. Amad Sudiro, S.H., M.H., M.M., M.Kn.
3. Prof. Dr. Basuki Rekso Wibowo, S.H., M.S.
4. Dr. Ariawan Gunadi, S.H., M.H.
5. Prof. Dr. Jeane Neltje Saly, S.H., M.Hum., APU.
6. Prof. Dr. Sutan Remy Sjahdeini, S.H., M.H., FCBArb.
7. Dr. Firman Wijaya, S.H., M.H.

Yang bersangkutan dinyatakan : **LULUS**

Promotor:  
AMAD SUDIRO, S.H., M.H., M.M., DR.,  
M.Kn., PROF.  
NIK/NIP:10292010

Ko. Promotor 1:  
BASUKI REKSO WIBOWO, S.H., M.S., DR., PROF.

Ko.Promotor 2:  
ARIAWAN GUNADI, S.H., M.H., DR.

Jakarta, 28-Juli-2022  
Ketua Program Studi

MELLA ISMELINA F. R., M.Hum., DR. PROF.

## **LEMBAR PERNYATAAN**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Risma Situmorang  
Judul : Penyelesaian Sengketa Medis Yang Berkeadilan Menuju Pembaruan Hukum Medis Nasional

Promotor : Prof. Dr. Amad Sudiro, S.H., M.H., M.M., M.  
Ko.Promotor : Kn.  
1). Prof. Dr. Basuki Rekso Wibowo, S.H., M.S.  
2). Assoc Prof. Dr. Ariawan Gunadi, S.H., M.H.

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa:

1. Disertasi ini adalah karya saya dan dalam naskah Disertasi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik, baik di Universitas Tarumanagara maupun di Perguruan Tinggi lainnya.
2. Disertasi ini adalah murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri, berdasarkan arahan dari Tim Promotor.
3. Dalam Disertasi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya sebagai tanggung jawab akademik dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di Universitas Tarumanagara.

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

**Jakarta, 28 Juli 2022**  
**Yang menyatakan,**

**Risma Situmorang**

## KATA PENGANTAR

Puji Syukur Peneliti panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat karunia serta kesempatan, sehingga Peneliti dapat menyelesaikan Disertasi ini yang merupakan salah satu persyaratan akademik guna memperoleh gelar Doktor dalam bidang Ilmu Hukum pada Program Studi Doktor Hukum Universitas Tarumanagara.

Judul yang diangkat dalam Disertasi ini adalah **Penyelesaian Sengketa Medis Yang Berkeadilan Menuju Pembaruan Hukum Medis Nasional**. Dalam penelitian ini peneliti menemukan bahwa teori keadilan etis bersifat utilitis adalah teori yang berasal dari falsifikasi teori keadilan Luypen bahwa hukum harus memuat nilai-nilai keadilan, teori keadilan bermartabat dari Prof. Dr. Teguh Prasetyo, S.H., M.Si. dan teori keadilan Pancasila dari Prof. Mr. Soediman Kartohadiprodjo. Pada pokoknya teori keadilan etis bersifat utilitis adalah teori tentang hukum dimana hukum harus bernilai adil yakni memanusiakan manusia dengan memberikan kebahagiaan kepada setiap pencari keadilan. Berdasarkan teori ini Peneliti menemukan bahwa upaya penyelesaian sengketa medis belum memenuhi nilai-nilai keadilan berbasis keadilan etis bersifat utilitis. Mengapa keadilan harus memberikan kebahagiaan bagi setiap pencari keadilan? Oleh karena, tiada manusia yang tidak mau hidup tidak bahagia. Berdasarkan teori inilah Peneliti menggagas pembentukan Pengadilan Medis.

Pada hakikatnya, Disertasi ini merupakan naskah akademik RUU Pengadilan Medis, oleh karena itu pula Peneliti mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada dr. Ribka Tjiptaning Proletariyati, A. AK, Anggota Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, yang telah menerima gagasan pembentukan Pengadilan Medis, bahkan beliau menganjurkan agar naskah akademik diserahkan ke DPR RI untuk dimasukkan dalam Program Legislasi Nasional 2022. Terkait dengan naskah akademik, Peneliti mempersembahkan penghargaan dan terima kasih yang tak terhingga kepada yang sangat amat terpelajar dan terhormat Prof. Dr. Sutan Remy Sjahdeini, S.H., FCBarb yang telah menerima dan sangat mendukung serta membantu penyusunan RUU Pengadilan Medis yang menjadi rekomendasi dalam

Disertasi ini. Sungguh Peneliti sangat berbahagia karena Prof. Dr. Sutan Remy Sjahdeini, S.H., FCBArb pada akhirnya turut serta menjadi penguji Peneliti dalam Sidang Ujian Tertutup maupun Sidang Ujian Terbuka Disertasi.

Peneliti menyadari bahwa dalam proses penyelesaian Disertasi ini telah melibatkan berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung, perorangan maupun lembaga yang telah memberikan kontribusi dalam penyelesaian penyusunan Disertasi ini. Peneliti menyadari bahwa dalam proses penyelesaian Disertasi ini telah melibatkan berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung, perorangan maupun lembaga yang telah memberikan kontribusi dalam penyelesaian penyusunan Disertasi ini. Untuk itu dalam kesempatan ini penulis ucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada yang penulis hormati:

1. Prof. Dr. Ir. Agustinus Purna Irawan selaku Rektor Universitas Tarumanagara;
2. Prof. Dr. Amad Sudiro, S.H., M.H., M.M., M. Kn., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara, sekaligus Promotor;
3. Prof. Dr. Mella Ismelina FR, S.H., M.Hum, selaku Kaprodi Doktor Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;
4. Prof. Dr. Basuki Rekso Wibowo, S.H., M.S., selaku Ko-Promotor I;
5. Assoc Prof. Dr. Ariawan Gunadi, S.H., M.H., selaku Ko-Promotor II;
6. Para Guru Besar dan Para Dosen Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;
7. Para Pejabat Struktural beserta seluruh Staf Administrasi di Lingkungan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;
8. Peneliti juga berterima kasih yang tak terhingga secara khusus kepada Kepala LLDIKTI Wilayah III Kementerian Pendidikan Kebudayaan, Riset dan Teknologi Dr.Ir. Paristiyanti Nurwardani, M.P., yang telah merekomendasikan Peneliti terkait dengan Validasi Data Kemahasiswaan PDDikti dan Transkrip Nilai Akademik.
9. Para narasumber yang tidak dapat disebutkan dalam kata pengantar ini;

10. Semua rekan-rekan Lawyer pada RISMA SITUMORANG & PARTNERS Law Office yang sangat memotivasi dan selalu semangat sekalipun Saya harus mendelegasikan tugas-tugas kantor selama beberapa bulan agar dapat fokus dalam penyelesaian disertasi ini.

Peneliti juga mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada yang amat terpelajar dan terhormat Prof. Dr. Topo Santoso, S.H., M.H., Dr. Firman Wijaya, S.H., M.H dan Dr. Gunawan Widjaja, S.H., M.H., M.M., M.K.M., MARS., ACI Arb., MSI Arb., yang menjadi teman diskusi dalam pembahasan pembentukan Pengadilan Medis, juga saya sampaikan rasa bangga dan kagum kepada yang amat terpelajar dan terhormat Prof. Hikmahanto Juwana, S.H., LL.M., Ph.D yang sangat mendukung organisasi PKHMK dan juga memberikan banyak saran dan masukan mengenai pembentukan Pengadilan Medis.

Tak lupa pula, Peneliti mengucapkan terima kasih kepada Ibu Chairani A. Wani S.H., M.H., dan Ibu Titi Nurmalia Siagian, S.H., M.H., Purna Bakti Hakim Agung Wanita Mahkamah Agung Republik Indonesia yang turut memberikan support terhadap pembentukan Pengadilan Medis agar terdapat upaya pembaruan hukum medis nasional.

Ucapan terima kasih Peneliti persembahkan kepada Letjen TNI (Purn.) Prof. (HC). Dr. dr. Terawan Agus Putranto, Sp.RAD (K) RI. atas perkenanannya dan dukungannya terhadap upaya penyelesaian sengketa medis yang belum memenuhi keadilan sehingga diperlukan adanya Lembaga Pengadilan Medis. Juga kepada para Mahasiswa Kelas Khusus Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat (RSPAD) Gatot Soebroto Jakarta, Program Sarjana Ilmu Hukum Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM yang selalu berdiskusi ilmiah mengenai Hukum Medis.

Teristimewa dalam proses penyusunan Disertasi ini tidak terlepas dari motivasi yang diwariskan oleh Orang Tua Tercinta terkhusus untuk mengenang Almh. Mama Tercinta yang meninggal dunia 30 tahun yang lalu tepat pada tanggal 22 Desember 1991, dan dukungan moril dari Suami tercinta Horman Siregar, S.H., serta tidak terlepas dari keinginan Peneliti untuk memotivasi Anak-anak tercinta Angel Risha, S.H., Martin Haris Hasudungan dan Ruth Marisha.

Sahabat-sahabat terdekat Susy Tan, S.H., M.H., Dr. Mehbob, S.H., M.H., Heribertus, S.H., M.H., Dr. Siti Nur Azizah Ma'ruf, S.H.,

M.Hum, Dewan Pengawas dan Dewan Pengurus Perkumpulan Konsultan Hukum Medis dan Kesehatan (PKHMK), Perkumpulan Mediator Medis dan Kesehatan (PMMK), Asosiasi Mediator Duta Damai (AMDD) serta teman-teman Advokat.

Pada akhirnya Peneliti mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang tidak dapat disebut satu persatu dalam kata pengantar ini, namun kontribusinya sangat Peneliti hargai.

**Jakarta, 28 Juli 2022**

**Risma Situmorang**



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b>	
<b>MOTTO dan PERSEMBAHAN.....</b>	<b>i</b>
<b>TANDA PENGESAHAN DISERTASI UNTUK DIUJI.....</b>	<b>ii</b>
<b>LEMBAR PERNYATAAN.....</b>	<b>iii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>iv</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>viii</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>xii</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>xiii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	6
D. Kerangka Teoritis dan Kerangka Konseptual .....	7
1. Kerangka Teoritis.....	7
a. Teori Negara Hukum.....	7
b. Teori Penegakan Hukum.....	7
c. Teori Keadilan .....	8
2. Kerangka Konseptual.....	8
E. Metodologi Penelitian.....	9
1. Bentuk Penelitian.....	9
2. Pendekatan Penelitian.....	10
3. Jenis Data .....	10
4. Jenis Sumber Bahan Hukum.....	11
5. Teknik Pengumpulan Data.....	12
6. Analisis Data.....	12
7. Bentuk Hasil Penelitian .....	13
F. Sistematika Penulisan.....	13
<b>BAB II LANDASAN TEORI</b>	
A. Teori Negara Hukum sebagai <i>Grand Theory</i> .....	15
1. Teori Negara Hukum <i>Rule of Law</i> .....	15
2. Teori Negara Hukum <i>Rechtsstaat</i> .....	15
3. Teori Negara Hukum Berkelanjutan.....	16
4. Teori Negara Hukum Pancasila.....	27

B. Teori Penegakan Hukum sebagai <i>Middle Theory</i> .....	17
1. Teori Penegakan Hukum menurut Satjipto Rahardjo.....	17
2. Teori Penegakan Hukum menurut Soerjono Soekanto.....	17
C. Teori Keadilan sebagai <i>Applied Theory</i> .....	18
1. Teori Keadilan Menurut W.A.M. Luypen.....	18
2. Teori Keadilan Bermartabat menurut Teguh Prasetyo.....	19
3. Teori Keadilan Pancasila menurut Soediman Kartohadiprodjo.....	22
D. Tenaga Medis.....	24
1. Sejarah Pengaturan Tenaga Medis di Indonesia.....	24
2. Pengertian Tenaga Medis.....	24
3. Tenaga Medis Dalam Hukum Medis Indonesia.....	25
4. Hak dan Kewajiban Tenaga Medis .....	25
5. Hubungan Hukum Tenaga Medis dengan Pasien.....	26
6. Hubungan Tenaga Medis, Tenaga Kesehatan, dengan Rumah Sakit Dalam Tindakan Medis.....	27
E. Pasien.....	28
1. Hak dan Kewajiban Pasien.....	28
2. Hubungan Pasien Dengan Dokter dan Rumah Sakit.....	29
F. Penyelesaian Sengketa Medis.....	30
1. Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDKI) .....	30
2. Gugatan Perdata.....	32
3. Laporan Polisi .....	32
4. Mediasi .....	33

### **BAB III HASIL PENELITIAN**

A. Penelitian Terhadap Peraturan Perundang-Undangan Dan Studi Kasus.....	34
1. Kajian terhadap Peraturan Perundang-Undangan Bidang Medis.....	34
2. Studi Kasus Malapraktik Medis.....	34
B. Hasil Keputusan Hak Uji Materiil.....	39
1. Hak Uji Materiil Pasal 7 ayat (2) huruf a dan b Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Pelayanan Akses Kertebukaan Informasi Publik di Lingkungan Konsil Kedokteran Indonesia.....	39
2. Hak Uji Materiil Pasal 79 ayat (4) Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 50 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penanganan Pengaduan Disiplin Dokter dan Dokter Gigi.....	41

### **BAB IV ANALISIS PENYELESAIAN SENGKETA MEDIS YANG BERKEADILAN MENUJU PEMBARUAN HUKUM MEDIS NASIONAL**

A. Penyelesaian Sengketa Medis Yang Terjadi Selama Ini Berdasarkan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit .....	43
1. Penyelesaian Sengketa Medis Saat Ini .....	43
2. Perbandingan Dengan Peradilan Khusus Lainnya.....	60
3. Perbandingan Dengan Negara Penganut Sistem Hukum <i>Civil Law</i> dan <i>Common Law</i> .....	62

B.	Penyelesaian Sengketa Medis yang Berkeadilan Menuju Pembaruan Hukum Medis Nasional ( <i>Das Sollen</i> ) .....	69
1.	Arah Jangkauan dan Muatan Materi Rancangan Undang-Undang Pengadilan Medis Sebagai Langkah Menuju Pembaruan Hukum Medis Nasional .....	69
2.	Tinjauan Filosofis Rancangan Undang-Undang Pengadilan Medis sebagai Tempat Penyelesaian Sengketa Medis Yang Berkeadilan.....	70
3.	Tinjauan Politis Rancangan Undang-Undang Pengadilan Menuju Pembaruan Hukum Medis Nasional.....	72
4.	Tinjauan Yuridis Pembentukan Rancangan Undang-Undang Pengadilan Medis dalam Rangka Pembaruan Hukum Nasional.....	72
5.	Tinjauan Sosiologis Pembentukan Rancangan Undang-Undang Pengadilan Medis dalam Rangka Pembaruan Hukum Nasional.....	73
C.	Hasil Penelitian .....	74
<b>BAB V</b>	<b>PENUTUP.....</b>	<b>75</b>
A.	Kesimpulan.....	75
B.	Saran.....	78
	<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>80</b>
	<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>88</b>
	<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>127</b>

## ABSTRAK

**Risma Situmorang, *Penyelesaian Sengketa Medis Yang Berkeadilan Menuju Pembaruan Hukum Medis Nasional, Disertasi, Program Doktor Ilmu Hukum, Universitas Tarumanagara, 435 halaman, xxxi halaman.***

**Promotor: Amad Sudiro, Ko-Promotor I: Basuki Rekso Wibowo, Ko-Promotor II: Ariawan Gunadi**

**Latar belakang:** Penyelesaian Sengketa Medis saat ini didasarkan kepada ketentuan pasal 66 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, Pasal 29 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan dan pasal 60 huruf f Undang-Undang Nomor 44 tahun 2009 Tentang Rumah Sakit. MKDKI merupakan lembaga yang menerima pengaduan terhadap adanya dugaan pelanggaran disiplin ilmu kedokteran. MKDKI juga merupakan lembaga yang berwenang menentukan adanya kesalahan atau tidak dari seorang dokter dalam melakukan tindakan medis. Selanjutnya penyelesaian sengketa medis dapat dilakukan di peradilan umum disamping itu dapat juga dilakukan laporan polisi. Walaupun undang-undang kesehatan dan undang-undang rumah sakit mewajibkan adanya mediasi tetapi banyak pasien tidak menggunakan forum ini. Penyelesaian sengketa medis belum memenuhi nilai-nilai keadilan. **Permasalahan:** Bagaimana penyelesaian sengketa medis yang terjadi selama ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit Bagaimana penyelesaian sengketa medis yang berkeadilan di masa yang akan datang dalam rangka menuju pembaruan hukum medis nasional? **Metode penelitian:** Yuridis normatif, **Pembahasan:** penyelesaian sengketa medis melalui MKDKI, Peradilan Umum maupun dengan membuat laporan polisi belum memenuhi keadilan etis bersifat utilitis sehingga diperlukan lembaga baru yang berada dibawah Mahkamah Agung bersifat *ad hoc* dengan nama Pengadilan Medis. **Kesimpulan:** sebagai novelti dari penelitian ini adalah peradilan etis bersifat utilitis yang dapat digunakan sebagai dasar pembentukan Pengadilan Medis yang merupakan salah satu solusi penyelesaian sengketa medis yang berkeadilan menuju pembaruan hukum medis nasional.

**Kata Kunci:** *Penyelesaian Sengketa Medis, Berkeadilan.*

## **ABSTRACT**

**Risma Situmorang, Equitable Medical Dispute Resolution Towards Renewal of National Medical Law, Doctor of Law Program, Tarumanagara University, 435 pages, xxxi pages. Promoter: Amad Sudiro, Co-Promoter I: Basuki Rekso Wibowo, Co-Promoter II: Ariawan Gunadi**

**Background:** Medical Dispute Resolution is currently based on the provisions of Article 66 of Law Number 29 of 2004 concerning Medical Practice, Article 29 of Law Number 36 of 2009 concerning Health and Article 60 letter f of Law Number 44 of 2009 concerning Hospitals. MKDKI is an institution that receives complaints against alleged violations of medical disciplines. MKDKI is also an institution that determines whether or not a person has made a mistake in performing a medical procedure. Furthermore, medical disputes can be carried out in a general court in addition to a police report. Although health and hospital laws require mediation, many patients do not use these forums. Medical dispute resolution has not met the values of justice. **Problem:** How to resolve disputes that have occurred so far based on Law Number 29 of 2004 concerning Medical Practice, Law Number 36 of 2009 concerning Health and Law Number 44 of 2009 concerning Hospitals. **future in order to go to the national medical law library?** **Research method:** Normative juridical, **Discussion:** Settlement of disputes through the MKDKI, General Courts and police reports has not fulfilled ethical justice, which is utilitarian, so a new institution under the Supreme Court is needed which is ad hoc under the name of the Medical Court. **Conclusion:** as a novelty of this research, ethical justice is utilitarian which can be used as the basis for establishing a Court which is one of the solutions for resolving medical disputes that is fair to national medical law.

**Keywords:** Medical Dispute Resolution, Fair.